



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## P U T U S A N

**NOMOR : 19-K/BDG/PMT-II/AD/III/2019**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Rianta.
Pangkat / NRP	: Serma/31940228970274.
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 05/Kalibawang.
K e s a t u a n	: Kodim 0731/Kulon Progo.
Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 4 Februari 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Salak Malang RT. 32 RW.15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-49/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

**“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Terdakwa Rianta Serma NRP 31940228970274 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan kerusakan kendaraan dan/atau barang serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

1) Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF.

2) Satu unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC.

3) Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat :

1) Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 a.n. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo.

2) Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 a.n. Sdr. Nelson Gomes.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Jakarta Nomor : 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019 tanggal 6 Februari 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rianta, Serma NRP 31940228970274** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban meninggal dunia”**

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

- 1) Satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF.
- 2) Satu unit mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC.
- 3) Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Brudera Budi Mulia.

b. Surat :

- 1) Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 a.n. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo.
- 2) Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 a.n. Sdr. Nelson Gomes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/18-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 18 Februari 2019.

IV. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Februari 2019.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 12 Februari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019, tanggal 6 Februari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan seperti yang tertuang dalam hal. 38 Putusan Nomor : 18-K/PM.II-11/AD/I/2019 tanggal 6 Februari 2019 dimana Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa dengan adanya Putusan dari Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa tersebut, menurut Oditur Militer kurang mendidik karena tujuan penjatuhan pidana agar Terdakwa bisa insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta jauh dari keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer dan rasa keadilan dimata masyarakat dimana Terdakwa di dalam mengemudikan kendaraan di jalan kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuh korban meninggal dunia.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar dengan memberi ganjaran atau hukuman yang setimpal, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan untuk suatu perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuh korban meninggal dunia, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seharusnya seimbang dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, sehingga maksud dan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agar Terdakwa dapat menjadi sorang Prajurit yang berlandaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dari uraian keberatan-keberatan yang Oditur Militer sampaikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan di mata masyarakat dan untuk kepentingan militer maupun kesatuan Terdakwa, dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Oditur Militer.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 18-K/PM.II-11/AD/I/2019 tanggal 6 Februari 2019
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah tepat dalam mempertimbangkan putusannya, bahwa hakikat pemidanaan adalah mendidik, karena tujuan penjatuhan pidana agar Terdakwa bisa insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Terhadap pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan untuk suatu perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuh korban meninggal dunia Kami Penasihat Hukum berpendapat putusan tersebut sudah dirasa adil dan sudah tepat bagi diri Terdakwa, yang mana Terdakwa/Korban juga tidak menginginkannya terjadinya kecelakaan tersebut;
3. Bahwa terhadap putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa sudah siap menerima putusan tersebut dengan dasar bahwa suatu musibah/kecelakaan yang menyebabkan kematian adalah suatu hal yang tidak bisa diduga oleh setiap orang, mengenai mengakibatkan kematian seseorang itu bisa juga merupakan takdir dari setiap manusia;
4. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa secara Ksatria telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada para keluarga korban sebelum persidangan ini dimulai, serta memberikan santunan kepada para Korban serta perbaikan kendaraan para korban dan dari pihak para korban sudah memaafkan Terdakwa serta menganggap selesai kejadian musibah/kecelakaan tersebut;
5. Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sangat baik dalam kedinasan, yang selalu diwujudkan dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga selalu dapat diselesaikan dengan hasil yang baik serta seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan maksimal;
6. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yang diperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan Satgasops Seroja di Timor-Timur pada tahun 1994 s.d 1996, Operasi Jajak Pendapat di Timor-

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tahun 1999 s.d 2000, Operasi Babinsa Tempur Aceh Tahun 2003 s.d 2004, Operasi Pemulihan Keamanan Konflik tahun 2000 s.d 2001. Adapun Tanda jasa yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah Satya Lencana Seroja, Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV Tahun;

7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah guna menghidupi seorang Istri serta kedua anaknya masih sangat memerlukan biaya serta perhatian dari seorang ayah untuk masa depannya;

8. Bahwa Terdakwa merupakan Babinsa yang memiliki kemampuan territorial yang mumpuni sehingga kehadiran nya sangat diperlukan bagi Kodim 0731/Kulon Progo khususnya dalam menghadapi tahun politik 2019.

9. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kiranya kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berkenan memutus :

1. Menolak Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yka Nomor : 18-K/PM.II-11/ AD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah tepat dan benar yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya kegagalan bahkan dari pihak para korban sudah memaafkan Terdakwa serta menganggap selesai kejadian musibah/kecelakaan tersebut

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan bukan berarti Terdakwa bebas dari segalanya, namun tujuan penjatuhan pidana tersebut agar Terdakwa mempunyai waktu agar merenungi lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan sehingga dapat kembali menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keberatan dari Oditur Militer dalam memori bandingnya. **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan atau kontra terhadap memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati isi kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya memohon agar Majelis Hakim Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta Nomor : 18-K/PM.II-11/ AD/I/2019 tanggal 6 Februari 2019 oleh karenanya kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 18-K / PM II-11 / AD / I / 2019, tanggal 6 Februari 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke Stasiun Tugu untuk menjemput istrinya yaitu Sdri. Dwi Astuti (Saksi-4) dan 2 (dua) orang anaknya yang pulang dari Solo dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF milik Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-4 dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF dari Stasiun Tugu menuju rumahnya di Salak Malang Rt. 32 Rw. 15 Kel. Banjarharjo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo.

4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.40 WIB sesampainya di Jl. Godean tepatnya di depan Warung Bakmi Jawa Dsn. Bletuk Sidorejo Godean melihat dari arah berlawanan ada mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang mendahului sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dengan berboncengan dengan Saksi-2.

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar Terdakwa melihat mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut agak goyang, sehingga Terdakwa terkejut dan tanpa terkontrol membanting setir ke kanan lalu terjadi benturan dengan mobil Daihatsu Taft Nopol AD 7313 IC tersebut, kemudian Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga tetap melaju kekanan jalan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN pada bagian pintu sebelah kiri, akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian berhenti di sebelah kanan jalan setelah menabrak tiang reklame.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi keluarganya, setelah memastikan keluarganya selamat kemudian Terdakwa menolong pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdri. Nelson Gomes dan Saksi-2 untuk diamankan ke pinggir jalan.

7. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Saksi-1 lakukan maupun informasi dari masyarakat sekitar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan penumpang Saksi-4 dan 2 (dua) orang anaknya melaju dari arah Timur (Yogyakarta) ke Barat (Kulon Progo) oleng ke kanan dan menabrak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikemudikan oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo yang sedang melaju dari arah Barat (Kulon Progo) ke Timur (Yogyakarta).

9. Bahwa benar dari hasil olah TKP ditemukan tanda-tanda apabila mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1098 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang keluar jalur terlebih dahulu hingga masuk ke dalam lajur kendaraan Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo, hal ini diketahui dengan melihat adanya goresan cat yang identik dengan cat mobil Daihatsu Taft dan sepeda motor Honda Revo di body mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa.

10. Bahwa benar dari hasil oleh TKP tersebut dapat disimpulkan apabila Terdakwalah yang merupakan pihak yang dalam posisi salah pada kecelakaan tersebut.

11. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Panti Baktiningsih dan ditandatangani oleh dr. Christophorus Riyanto Nomor 06 / VER / RS / PB / IX / 2018 tanggal 11 September 2018 pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami pendarahan dari kedua lubang telinga yang dimungkinkan akibat trauma kepala lalu meninggal dunia.

12. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut juga menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yaitu Sdr. Nelson Gomez berdasarkan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih dan ditandatangani oleh dr. Tri Wijayanti Nomor 35 / IX / 2018 / RSPR / VER / 1815338 / 1097256 tanggal 25 September 2018 mengalami cedera kepala sedang, patah tulang pada dahi dan luka robek pada dahi serta lutut, sedangkan Saksi-2 hanya mengalami luka lecet dan memar.

13. Bahwa benar selain korban jiwa akibat dari kecelakaan tersebut juga mengakibatkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC milik Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo mengalami rusak pada bagian body kanan penyok, ban kanan belakang bengkok, body kanan depan penyok, atap penyok dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Revo warna merah Nopol AB 2919 CN yang dikendarai oleh Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 mengalami kerusakan pada bagian roda depan hancur dan body serta slebor depan pecah.

14. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa ceroboh dalam mengendarai mobilnya yang kaget karena melihat mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo seolah-olah goyang, hingga Terdakwa bukannya mengarahkan mobilnya ke kiri jalan malah membanting stir mobilnya ke kanan ke arah mobil Daihatsu Taft tersebut.

15. Bahwa benar atas meninggalnya pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya selamatan tiga hari dan seratus hari meninggalnya korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa bersedia memperbaiki mobil korban (Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo), sedangkan kepada Sdr. Nelson Gomes Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 6.755.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai surat perjanjian serta bersedia memberikan bantuan memperbaiki sepeda motornya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo, Sdr. Nelson Gomes dan Saksi-2 telah membuat surat pernyataan perdamaian dan sudah saling memaafkan.

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya telah benar dan tepat sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu disamping pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada para keluarga korban sebelum persidangan ini dimulai, serta memberikan santunan serta perbaikan kendaraan para korban dan dari pihak korban sudah memaafkan Terdakwa serta menganggap selesai kejadian musibah/kecelakaan tersebut.

2. Bahwa atas meninggalnya pengendara Daihatsu Taft warna hitam Nopol AD 7313 IC yaitu Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang duka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya selamatan tiga hari dan seratus hari meninggalnya korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa bersedia memperbaiki mobil korban (Alm. Sdr. Agus Prasetyo Wibowo), sedangkan kepada Sdr. Nelson Gomes Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 6.755.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai surat perjanjian serta bersedia memberikan bantuan memperbaiki sepeda motornya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan yang diperintahkan dari Negara, yakni Terdakwa pernah melaksanakan Penugasan Satgasops Seroja di Timor-Timur pada tahun 1994 s.d 1996, Operasi Jajak Pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999 s.d 2000, Operasi Babinsa Tempur Aceh Tahun 2003 s.d 2004, Operasi Pemulihan Keamanan Konflik tahun 2000 s.d 2001. Adapun Tanda jasa yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah Satya Lencana Seroja, Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana XXIV Tahun;

4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah guna menghidupi seorang Istri serta kedua anaknya masih sangat memerlukan biaya serta perhatian dari seorang ayah untuk masa depannya;

5. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan suatu pelanggaran sebelumnya, baik secara Hukum Disiplin ataupun secara Hukum Pidana.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 18-K/PM.II-11/ AD/I/2019 tanggal 6 Februari 2019 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat** : Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer Fachrurozi, S.H., Mayor Chk NRP 11970018190371**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 18-K/PM II-11/AD/I/2019 tanggal 6 Februari 2019 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Chk (K) Roza Maimun, S.H., M.H. NRP 34117 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668, dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H  
Mayor Sus NRP 534533

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP.522873.